



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN FESTIVAL PACU JALUR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi Pacu Jalur Tradisional Kabupaten Kuantan Singingi perlu adanya pengaturan dan penataan dalam penyelenggaraan Festival Pacu Jalur Tradisional;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelenggaraan Festival Pacu Jalur Tradisional, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Festival Pacu Jalur Tradisional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Festival Pacu Jalur Tradisional;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587); sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG PENYELENGGARAAN FESTIVAL PACU JALUR TRADISIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kuantan Singingi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. Camat adalah kepala kecamatan.
6. Lurah adalah kepala kelurahan.
7. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
8. Budaya adalah pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah;
9. Jalur adalah sejenis perahu panjang yang terbuat dari kayu bulat yang dipergunakan untuk berpacu;
10. Pacu Jalur Tradisional adalah sebuah perlombaan mendayung di sungai dengan menggunakan jalur (perahu panjang) yang bermuatan antara 40-60 anak pacuan;
11. Anak pacuan merupakan orang yang bertugas mendayung jalur (perahu panjang);
12. Tukang Tari adalah penari yang berada pada haluan jalur;
13. Tukang Timbo ruang adalah orang yang bertugas menimba air dalam jalur sekaligus memberikan semangat pada anak pacuan;
14. Tukang Onjai adalah orang yang berdiri di belakang jalur yang bertugas menentukan arah pada anak pacuan jalur;
15. Pundayung merupakan alat yang digunakan oleh peserta pacu dalam menggerakkan jalur;
16. Ular-ular dan panggar merupakan penyanggah/pengunci tempat duduk anak pacuan;

17. Kalangan Profesional adalah kalangan (beberapa orang) yang melaksanakan sesuai dengan yang dibebankan kepada dia terkait pendapatan dan keahlian.
18. Tribun adalah fasilitas bangunan yang berbentuk panggung atau sejenisnya yang ditempatkan di area pacu jalur.
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya;
20. Pacu Jalur Eksibisi adalah pacu jalur yang diselenggarakan secara uji coba, tontonan, peragaan yang diberikan kesempatan kepada instansi, dunia usaha, sponsor dan lainnya;
21. Pacu Jalur Mini adalah pacu jalur dengan menggunakan jalur (perahu) yang menyerupai bentuk jalur (perahu panjang) dengan jumlah anak pacuan antara 5-15 orang;
22. Sponsor adalah suatu bentuk kerja sama atau kesepakatan antara panitia dengan badan usaha/kelompok/dunia usaha dalam mengelola sebagian atau keseluruhan dari sebuah even yang disepakati dengan prinsip saling menguntungkan;
23. Sampah merupakan material sisa baik dari hewan, manusia, maupun tumbuhan yang tidak terpakai lagi dan dilepaskan ke alam dalam bentuk padatan, cair ataupun gas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kawasan Pacu Jalur Tradisional;
- b. penyelenggaraan Festival Pacu Jalur Tradisional;
- c. penataan tribun, pedagang, parkir;
- d. pengelolaan dan dukungan dunia usaha; dan
- e. pembiayaan.

BAB III

KAWASAN PACU JALUR TRADISIONAL

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penertiban dan penataan pelaksanaan Pacu Jalur Tradisional, ditetapkan Kawasan Pariwisata sepanjang Tepian Narosa dari jembatan Pulau Bungin Desa Pulau Aro sampai ke jembatan gantung Desa Sawah dan Tepian Seberang Teluk Kuantan.

- (2) Penetapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan Kawasan Pariwisata.
- (3) Dalam hal penataan dan pengembangan Kawasan Pariwisata Pacu Jalur Tradisional maka segala aspek yang terkait dalam pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan tersebut harus mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (4) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penertiban oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PACU JALUR TRADISIONAL

Bagian Kesatu

Panitia Pelaksana

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Festival Pacu Jalur Tradisional diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk panitia pelaksana.
- (2) Susunan Kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan dan melibatkan beberapa unsur, antara lain :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. pemangku adat,
 - d. Kalangan Profesional tertentu; dan/atau
 - e. *event organizer*.
- (3) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Peserta

Pasal 5

- (1) Peserta Festival Pacu Jalur Tradisional Daerah berasal dari:
 - a. Desa/Kelurahan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi; dan
 - b. Desa/Kelurahan dari luar wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Setiap jalur yang dipergunakan dalam Pacu Jalur wajib memiliki Tukang Tari, Tukang Timbo Ruang, dan Tukang Onjai.

Pasal 6

- (1) Setiap peserta Festival Pacu Jalur Tradisional wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan selama kegiatan berlangsung.
- (2) Bagi peserta Festival Pacu Jalur Tradisional yang menimbulkan keributan sehingga melanggar kaedah adat istiadat maka dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti perlombaan Festival Pacu Jalur Tradisional selama 5 (lima) tahun di gelanggang manapun di Daerah.

Bagian Ketiga

Pacu Jalur Mini dan Pacu Jalur Eksibisi

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, Panitia Pelaksana dapat melaksanakan Pacu Jalur Mini dan Pacu Jalur Eksibisi.
- (2) Peserta Pacu Jalur Mini dan Pacu Jalur Eksibisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. desa/kelurahan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. instansi pemerintah;
 - d. dunia usaha; dan/atau
 - e. sekolah dan perguruan tinggi.
- (3) Penyelenggaraan Pacu Jalur Mini dan Pacu Jalur Eksibisi dilaksanakan dalam satu rangkaian Festival Pacu Jalur Tradisional.

BAB V

PENATAAN TRIBUN, PEDAGANG DAN PARKIR

Bagian Kesatu

Penataan Tribun

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memberikan kenyamanan bagi pengunjung Festival Pacu Jalur Tradisional, dapat disediakan Tribun sebagai tempat menonton.
- (2) Pembangunan Tribun harus memenuhi beberapa kriteria, sebagai berikut:
 - a. memenuhi aspek keamanan bagi penggunanya;
 - b. memiliki keindahan, kenyamanan dan estetika kepariwisataan;
 - c. terbuat dari bahan material yang kuat, kokoh dan berkualitas sesuai standar; dan

- d. Tribun berada dibawah anak tangga terakhir bagian paling bawah sehingga tidak mengganggu penonton yang berada dibelakang.
- (3) Pembangunan dan pengelolaan Tribun dapat dilaksanakan langsung oleh panitia pelaksana, sponsor atau masyarakat setempat.
- (4) Keamanan Tribun dengan segala resiko dan aspek yang terkait, menjadi tanggung jawab penuh pengelola/ pemilik Tribun.
- (5) Untuk kelayakan dan keamanan, pembangunan Tribun harus dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan dinas terkait lainnya.
- (6) Pembangunan Tribun selanjutnya akan diatur dalam petunjuk teknis.

Bagian Kedua

Penataan Pedagang

Pasal 9

- (1) Selama berlangsungnya Festival Pacu Jalur Tradisional, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi, ukuran, bentuk lapak/expo dan/atau tempat bagi pedagang UMKM dan sejenisnya untuk melaksanakan aktivitas perdagangan.
- (2) Selama pelaksanaan Kegiatan Festival Pacu Jalur Tradisional seluruh pedagang yang berada di kawasan taman jalur akan direlokasi ke tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian.
- (3) Untuk melaksanakan penataan, pengaturan dan penertiban pedagang selama Festival Pacu Jalur Tradisional dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama panitia pelaksana Festival Pacu Jalur Tradisional.
- (4) Besaran tarif pengguna lapak ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Selama pelaksanaan Festival Pacu Jalur Tradisional, semua pedagang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. pedagang tidak mengganggu ketertiban umum.
 - b. lokasi, lapak dan atau tempat berdagang dibuat tidak permanen.
 - c. waktu berdagang ditetapkan selama pelaksanaan Festival Pacu Jalur Tradisional; dan
 - d. pedagang wajib membongkar tempat berdagangnya sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sampah
Pasal 10

- (1) Setiap orang wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap pedagang lapak, pengelola tribun, pemilik/penyedia rumah makan, diwajibkan mengumpulkan sampah dalam satu tempat.
- (3) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik yang berada di darat maupun yang berada di aliran sungai dikelola oleh dinas yang menangani urusan lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Izin Reklame
Pasal 11

Setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan reklame, dalam bentuk umbul-umbul, spanduk, banner dan media lainnya selama penyelenggaraan Festival Pacu Jalur Tradisional harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Ekspo
Pasal 12

- (1) Selama pelaksanaan Festival Pacu Jalur Tradisional, terbuka kesempatan bagi para dunia usaha dan instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan promosi dan layanan produk.
- (2) Tata cara penyelenggaraan promosi dan layanan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. panitia pelaksana menyediakan area sebagai tempat pelaksanaan ekspo; dan
 - b. peserta ekspo merupakan Instansi Pemerintah, Organisasi, Dunia Usaha, baik yang berasal dari Daerah maupun dari luar Daerah.

Bagian Keenam
Penataan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas yang menangani urusan perhubungan melakukan penataan lalu lintas dan angkutan jalan

selama kegiatan Festival Pacu Jalur Tradisional.

- (2) Penataan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah terkait dengan kegiatan Festival Pacu Jalur Tradisional;
 - b. pengelolaan parkir di tepi jalan umum di sekitar kegiatan Festival Pacu Jalur tradisional;
 - c. penetapan tarif parkir; dan
 - d. pengawasan dan penertiban parkir di tepi jalan umum.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN DUKUNGAN DUNIA USAHA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Festival Pacu Jalur Tradisional, panitia pelaksana dapat bekerja sama dengan dunia usaha/pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sponsor, antara lain :
 - a. pengelolaan dan penataan tribun;
 - b. pengelolaan dan penataan pedagang;
 - c. penataan dan pengelolaan parkir; dan
 - d. penataan dan pengelolaan ekspo.
- (3) Bentuk dan pola kerja sama sponsor dalam prinsip saling menguntungkan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Sumber Pembiayaan Penyelenggaraan Festival Pacu Jalur Tradisional Daerah berasal dari :
 - a. anggaran pendapatan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - d. dunia usaha;
 - e. masyarakat; dan
 - f. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023 NOMOR 16



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19770603 200012 2 001